

BAB II

LANDASAN TEORITIK

A. *Ma'āni al-Hadis*

Ma'āni al-Hadis berasal dari kata *Ma'āni* dan *Hadis*, *Ma'āni* berasal dari bahasa arab yakni معان yang merupakan bentuk jamak dari kata معنى yang artinya makna, atau maksud.²³ sedangkan “makna ialah “arti”.²⁴ Pada asal muasalnya ilmu *ma'āni* adalah bagian dari ilmu Balaghah, yaitu ilmu yang mempelajari lafadz arab sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi.

Menurut Abdul Mustaqim, *Ma'āni al- Hadis* adalah sebuah ilmu yang membahas tentang memahami dan memaknai suatu hadis Nabi Muhammad Saw, dengan mempertimbangkan struktur linguistik teks hadis, konteks munculnya hadis, kedudukan Nabi Muhammad Saw, ketika menyampaikan hadis, dan bagaimana menghubungkan teks hadis masa lalu dengan era masa kini, sehingga pemahaman yang diperoleh relatif tepat, tanpa kehilangan kecocokkannya dengan konteks saat ini.²⁵ Ilmu *Ma'āni al- Hadis* secara sederhana ialah ilmu yang membahas tentang makna atau lafadh hadis Nabi Muhammad Saw secara tepat dan benar. Sedangkan secara teoritik, Ilmu *Ma'āni al- Hadis* ialah ilmu yang mempelajari cara memahami makna matan hadis, ragam redaksi, dan konteksnya secara keseluruhan, baik dari segi tekstual maupun kontekstual.²⁶

²³ Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grapika, 1996), 747.

²⁴ Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grapika, 1996), 619.

²⁵ Abdul Mustaqim, “Ilmu Ma’anil Hadis: Paradigma Interkoneksi,” *Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta*, 2016, 5.

²⁶ H. Abdul Majid Khon, *Takhrij Dan Metode Memahami Hadis* (Amzah, 2022), 135,.

Kesimpulannya, yang dimaksud dengan ilmu *Ma'āni al- Hadis* adalah ilmu yang membahas prinsip-prinsip metodologi (proses dan prosedur) memahami hadis Nabi Saw, sehingga hadis tersebut dapat dipahami maksud kandungannya secara tepat dan proporsional.²⁷ Dalam hal memahami hadis Nabi terlebih khususnya dikaitkan dengan konteks kekinian, maka sangatlah penting untuk melakukan kritik hadis khususnya kritik matan dalam artian mengungkap pemahaman, interpretasi, tafsiran yang benar mengenai kandungan matan hadis, para ulama yang ahli di bidangnya masih berupaya dalam pemahaman terhadap hadis Nabi.²⁸

Ada beberapa metode *Ma'āni al- Hadis* yang ditawarkan oleh ulama terkemuka, dalam hal ini penulis menggunakan metode pemahaman hadis menurut Syuhudi Ismail, menurut beliau untuk mendapatkan pemahaman yang baik serta komprehensif mengenai hadis Nabi dan untuk menghindari kita agar tidak terjebak pada pemahaman terhadap teks-teks hadis yang bersifat tekstual dan tidak membumi. Syuhudi Ismail menawarkan tuga langkah dalam memahami hadis Nabi, yang sekiranya sangat penting untuk dipertimbangkan dalam upaya kita menginternalisasi hadis nabi yang *shalih likulli zaman wa makan*. Langkah-langkah tersebut adalah:

1. Melakukan analisis teks

Dalam melakukan analisis teks, Syuhudi Ismail mengolah teks hadis dengan mencermati hubungan antar teks (hadis dengan dalil lain).

²⁷ Abdul Mustaqim, "Ilmu Ma'anil Hadis Paradigma Interkoneksi; Berbagai Teori Dan Metode Memahami Hadis Nabi," *Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta*, 2016, 10.

²⁸ Suryadi Suryadi, "Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi Perspektif Muhammad Al-Ghazali Dan Yusuf al-Qardhawi," *Yogyakarta: Teras*, 2008, 5.

Ini merupakan salah satu bentuk metode pemahaman dalam aspek tekstual (dalam lingkup kajian hermeneutik).

2. Melakukan identifikasi konteks historis kemunculan hadis

Kemudian, Muhammad Syuhudi Ismail melakukan identifikasi konteks historis hadis. Penjelasan hadis melalui konteksnya memang cukup dominan ditemui dalam kajian Syuhudi Ismail ini. memahami hadis Nabi melalui konteks historis. Khususnya konteks historis yang dihubungkan dengan perlunya mengetahui posisi atau fungsi Nabi saat hadis terkait muncul.

3. Melakukan kontekstualisasi hadis.

Dalam hal melakukan kontekstualisasi hadis, Muhammad Syuhudi Ismail mengaplikasikan pada kajian hadisnya. Walaupun memang dapat dikatakan Syuhudi tidak terlalu intens melakukannya. Upayanya tersebut terdapat dalam konsep memahami hadisnya yang populer dengan sebutan Ilmu Ma'āni al-Ḥadīṣ.²⁹

Selain itu penulis juga menggunakan metode yang dikemukakan oleh Fazlur Rahman yaitu Teori *Double Movement* Falur Rahman Teori *double movement* atau teori gerak ganda adalah suatu teori gagasan Rahman yang digunakan dalam penafsiran al-Qur'an. Teori *double movement* yaitu suatu teori untuk memahami al-Qur'an dengan melihat situasi sekarang dan situasi ketika al-Qur'an diturunkan, lalu kembali lagi ke masa kini. Teori Rahman ini bertujuan agar teks yang ada pada masa

²⁹ Abdul Mustaqim, Ilmu Ma'ān al-Ḥadīṣ: Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis Nabi (Yogyakarta: IDEA Press, 2016), 9.

lalu tetap bisa diaplikasikan untuk masa sekarang.³⁰ Atau dengan kata lain yaitu metode yang digunakan mufassir dengan cara mengembalikan teks yang akan ditafsirkannya, adanya gerak balik dari situasi sekarang ke masa lampau untuk melihat konteks sosio historisnya dan menemukan prinsip-prinsip ideal moralnya untuk kemudian kembali lagi kesituasi sekarang guna melakukan kontekstualisasi nilai-nilai tersebut.

Dalam kajian hadis, metode *double movement* yaitu metode yang dilakukan untuk meninjau kembali suatu hadis, artinya untuk menghidupkan kembali sunnah agar dapat diterapkan pada masa sekarang, dengan melakukan pengembalian hadis menjadi sunnah sebagai sumber awalnya serta dengan penafsiran situasional, atau dalam artian sebuah metode dengan melihat pada situasi sekarang, kemudian dilihat kembali *asbāb al-wurūd* nya, lalu kembali lagi ke masa kini.³¹ Adanya perubahan sosial yang terjadi pada masa sekarang membolehkan aturan yang telah ada pada masa lampau untuk dilakukan adaptasi sehingga sesuai dengan zaman sekarang selama tidak melanggar prinsip-prinsip umum. Metode ini sama halnya dengan memahami suatu hadis dengan menggunakan pendekatan kontekstual.

Untuk memahami hadis, para ulama hadis *mutaqaddimīn* sampai *mutaakhhirīn* melakukan upaya penawaran untuk menggunakan metode

³⁰ Novizal Wendry Rahmi, 'Double Movements Dalam Tafsir Al-Mishbah', *Al Bayan*, 4 (2019), 137 <<https://doi.org/10.15575/al-bayan.v4i2.7478>>.

³¹ Zakiyah, *Pemikiran Hadis Fazlur Rahman*, hlm 7.

tertentu, sedangkan Rahman, dalam merekonstruksi pemahaman hadis Nabi lebih terorientasi pada Tafsir al-Qur'an, ia menawarkan konsep :³²

- a. Memahami makna teks
- b. Memahami *asbāb al-wurūd* nya (latar belakangnya)
- c. Menangkap ide moral yang dituju berdasar petunjuk al-Qur'an.

B. Kaidah Penelitian Hadis

Dalam penelitian suatu Hadis ada beberapa langkah yang harus dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. *Takhrij al- Hadis*

Takhrij al-Hadis, secara etimologi ialah mengeluarkan, menampakkan, meriwayatkan, melatih, dan mengajarkan.³³ Dr. Mahmud Tahhan menjelaskan bahwa kata at-takhrij menurut pengertian asal bahasanya ialah “berkumpulnya dua perkara yang berlawanan pada sesuatu yang satu”. Kata *at-takhrij* sering dimutlakkan pada beberapa macam pengertian, dan pengertian-pengertian yang populer untuk kata *attakhrij* itu ialah (1) *al-istimbat* (hal mengeluarkan), (2) *at tadrib* (hal melatih atau hal pembiasaan) dan (3) *at-taujih* (hal memperhadapkan). Sedangkan menurut istilah dan yang biasa digunakan oleh ulama Hadis, yang dimaksud takhrij al-Hadis ialah penelusuran atau pencarian Hadis pada berbagai kitab sebagai sumber asli dari Hadis yang bersangkutan,

³²Ibid., 8.

³³ H. Abdul Majid Khon, *Takhrij Dan Metode Memahami Hadis* (Amzah, 2022), 2.

yang didalam sumber itu dikemukakan secara lengkap sanad dan matan Hadis yang bersangkutan.³⁴

Dalam kegiatan penelusuran sebuah Hadis dibutuhkan beberapa tehnik dalam pengkodifikasian buku Hadis, maka sangat diperlukan beberapa metode takhrij yang sesuai dengan tehnik yang ingin diteliti. Paling tidak ada 4 macam cara takhrijul Hadis dalam artian penelusuran Hadis dari sumber buku Hadis, antara lain yaitu 1) Metode takhrij Hadis menurut lafadh pertama, 2) Metode takhrij Hadis menurut lafadh-lafadh yang terdapat dalam hadis³⁵, 3) Metode takhrij Hadis berdasarkan tema³⁶, 4) Metode takhrij Hadis dengan jalan mengetahui nama sahabat yang meriwayatkan Hadis³⁷.

2. al-I'tibar Hadis

al-I'tibar Hadis, menurut bahasa, kata *al-i'tibar* (الإعتبار) yang merupakan masdar dari kata "*i'tabara* (اعتبر)" yang artinya ialah meninjau

³⁴ M. Syuhudi Ismail, "Metodologi Penelitian Hadis Nabi," *Jakarta: Bulan Bintang* 1413 (1992): 41-43.

³⁵ Metode takhrij hadis menurut lafadh pertama, yaitu suatu metode yang berdasarkan pada lafadh pertama matan Hadis, sesuai dengan urutan huruf-huruf hijaiyah dan alfabetis, sehingga metode ini mempermudah pencarian Hadis yang dimaksud, adapun kitab yang menggunakan metode ini, di antaranya *Kitab al-Jami' as-Shaghir fi AHadis al-Bashir an-Nazir*, yang disusun oleh Jalaluddin Abu Fadhl Abd ar-Rahman b. Abu Bakr Muhammad al-Khudri as-Suyuthi. Lihat dalam M. Agus Solahuddin and Agus Suyadi, "Ulumul Hadis, Bandung: CV," *Pustaka Setia*, 2011, 196.

³⁶ Upaya dalam mencari Hadis tidak didasarkan pada lafadh matan (materi) Hadis, tetapi berdasarkan topic masalah. Pencarian matan Hadis berdasarkan topic masalah tertentu dapat ditempuh dengan cara membaca berbagai kitab himpunan kutipan Hadis, namun berbagai kitab ini biasanya tidak menunjukkan teks Hadis menurut para periwayatnya masing-masing. Padahal, untuk memahami topic tertentu tentang petunjuk Hadis, diperlukan pengkajian terhadap teks-teks Hadis menurut periwayatnya masing-masing. Dengan bantuan kamus Hadis tertentu, pengkajian teks dan konteks Hadis menurut riwayat dari berbagai periwayat akan mudah dilakukan. Salah satu kamus Hadis itu adalah *Kitab Miftahu al-Qunuz as-Sunnah* karya A.J Wensink. Lihat dalam Solahuddin and Suyadi, 199-200.

³⁷ Metode ini hanya digunakan bilamana nama sahabat itu tercantum dalam hadis yang akan ditakhrij. Apabila nama sahabat tersebut tidak tercantum dalam hadis itu dan tidak dapat diusahakan

untuk mengetahuinya, maka sudah tentu metode ini tidak dapat dipakai. Apabila nama sahabat tercantum pada hadis tersebut, atau tidak tercantum tetapi dapat diketahui dengan cara tertentu, maka dapat digunakan 3 macam kitab yaitu *Kitab Musnad*, *Kitab Mu'jam*, dan *Kitab Athraf*.

atau memperhatikan atas suatu perkara dengan maksud untuk mengetahui sesuatu jenis lainnya. Sedangkan menurut istilah ilmu Hadis, *al-i'tibar* artinya menyertakan sanad-sanad yang lain untuk suatu Hadis tertentu, yang mana Hadis tersebut pada bagian sanad-nya tampak hanya terdapat seorang periwayat saja, dan dengan menyertakan sanad-sanad yang lain tersebut akan dapat mengetahui apakah ada ataukah tidak ada periwayat yang lain untuk sanad Hadis yang dimaksud.³⁸

Adapun tujuan dilakukannya *al-i'tibar* dalam sebuah penelitian hadis ialah agar terlihat jelas seluruh jalur sanad yang diteliti, nama para periwayatnya, dan metode periwayatan yang digunakan oleh masing-masing periwayat tersebut. Jadi, kegunaan *al-i'tibar* adalah untuk mengetahui keadaan sanad Hadis secara keseluruhan dilihat dari ada atau tidaknya pendukung (*corroboration*) berupa periwayat yang berstatus syahid atau mutabi.³⁹

3. Kritik Sanad Hadis

Setelah melakukan *takhrij al-Hadis* dan *al-I'tibar Hadis*, yaitu meneliti pribadi periwayat atau meneliti kritik sanad. Sanad Hadis merupakan rangkaian para periwayat yang memindahkan matan sampai kepada kita, para ulama Hadis pun menilai sanad memiliki kedudukan yang sangat penting dalam riwayat hadis. Sehingga, sebuah berita yang dinyatakan sebagai Hadis Nabi jika tidak memiliki sanad sama sekali,

³⁸ Ismail, "Metodologi Penelitian Hadis Nabi," 51.

³⁹ Syahid (jama': syawahid) ialah periwayat yang berstatus pendukung untuk sahabat Nabi. Sedangkan yang dimaksud mutabi (jama': tawabi') atau biasa hanya disebut dengan istilah tabi' adalah periwayat yang memiliki status sebagai pendukung pada periwayat yang bukan sahabat Nabi. Lihat dalam Ismail, 52.

maka berita tersebut disebut sebagai Hadis palsu atau Hadis maudhu.⁴⁰

Dalam meneliti kesahihan sanad para ulama merumuskan 5 kaidah kesahihan sanad, yaitu 1) sanadnya bersambung⁴¹, 2) periwayat bersifat adil⁴², 3) periwayat bersifat dhabit⁴³, 4) terhindar dari syuzuz (ke-syazan)⁴⁴, dan 5) terhindar dari illat.⁴⁵

4. Kritik Matan Hadis

Dilihat dari segi objek penelitian, matan dan sanad hadis memiliki kedudukan yang sama, yakni sama-sama penting untuk diteliti dalam hubungannya dengan status kehujaan hadis. Dalam urutan kegiatan penelitian, ulama hadis mendahulukan penelitian sanad atas penelitian matan. Berangkat dari berbagai penjelasan ulama ahli hadis melalui kitab-

⁴⁰ Ismail, 23.

⁴¹ Unsur pertama dari kaidah mayor kesahihan sanad hadis ialah sanadnya bersambung, yang dimaksud ialah tiap-tiap periwayat dalam sanad hadis yang menerima riwayat hadis dari periwayat terdekat sebelumnya, keadaan itu berlangsung sampai akhir sanad dari hadis tersebut. Jadi, seluruh seluruh rangkaian periwayat dalam sanad, mulai dari periwayat yang disandari oleh mukharrij sampai kepada periwayat tingkat sahabat yang menerima hadis yang bersangkutan dari Nabi bersambung dalam periwayatan. Lihat dalam M. Syuhudi Ismail, "Kaedah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis Dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah," 1989, 131,.

⁴² Dalam hal ini para ulama menyatakan bahwa perawi tersebut bisa dikatakan „adil jika memenuhi kriteria sebagai berikut, beragama Islam, baligh, berakal, taqwa. Muru“ah, teguh dalam beragama, tidak berbuat dosa besar syirik, menghindari dosa kecil, tidak berbuat bid“ah, tidak berbuat maksiat, tidak berbuat fasik, menjauhi hal-hal yang dibolehkan yang dapat merusak muru“ah, baik akhlaknya, dapat dipercaya dan selalu berlaku benar. Lihat dalam Ismail, 133–34.

⁴³ Pengertian dhabit menurut istilah telah dikemukakan oleh ulama dalam berbagai bentuk keterangan. Menurut Ibn Hajar al-, „Asqalāni dan al-Sakhawi yang dinyatakan sebagai orang dhabit ialah orang kuat hafalannya tentang apa yang telah didengarnya dan mampu menyampaikan hafalannya itu kapan saja dia mengkehendaknya. Dalam hal ini para ulama memberikan ciri dan sifat perawi dhabit, antara lain: (a) perawi itu memahami dengan baik riwayat yang didengarnya, (b) perawi itu hafal dengan baik riwayat yang telah didengarnya, (c) perawi itu mampu menyampaikan dengan baik riwayat yang telah didengar dan dihafalnya. Lihat dalam Ismail, 140.

⁴⁴ Dalam pengertian syaz para ulama berbeda pendapat, akan tetapi di antara perbedaan pendapat tersebut yang paling menonjol atau paling banyak diikuti adalah pendapat Imam al-Syafi“i (w. 204 H/820 M), yang menyatakan bahwasannya hadis yang mengandung syaz yaitu „suatu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang siqah, tetapi bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi lain yang sama-sama siqah (bahkan lebih kuat). Lihat dalam Ismail, 145.

⁴⁵ Secara bahasa „illat ialah cacat, penyakit, kesalahan baca, dan keburukan. Sedangkan menurut istilah ulama hadis sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibn al-Shalah dan al-Nawawi, „illat adalah sebab yang tersembunyi yang dapat merusak kualitas hadis. Jadi, sebuah hadis yang secara lahir tampak berkualitas sahih bisa saja ada „illat kualitasnya menjadi dhaif. Lihat dalam Ismail, 152.

kitab yang telah disampaikan di atas, tulisan ini mencoba mengajukan langkah-langkah metodologis penelitian matan hadis yang dikemukakan oleh Muhammad al-Ghazali. Secara garis besar metode yang digunakan oleh Muhammad al-Gazāliy dalam menetapkan keshahihan matan hadis ada 4 macam, yaitu: 1. Matan hadis sesuai dengan al-Qur'an. 2. Matan hadis sejalan dengan matan hadis sahih lainnya. 3. Matan hadis sejalan dengan fakta sejarah. 4. Matan hadis sejalan dengan ilmu pengetahuan.⁴⁶

C. Kitab *'Uqūd al-Lujayn*

1. Pengertian Kitab Kuning

Kata “kitab kuning” sudah tidak asing di telinga para santri, tokoh agama hingga cendekiawan muslim. Sebagai salah satu bahan kajian yang terdapat di pondok pesantren, kitab kuning seringkali dijadikan acuan untuk memperkuat hukum-hukum agama yang belum secara eksplisit dijelaskan di dalam al-Qur'an. Penyebutan kitab kuning dikarenakan kertas yang digunakan untuk mencetak tulisan arab tersebut berwarna kuning. Kitab kuning seringkali juga disebut sebagai kitab *gundul* karena pada umumnya huruf-huruf arab dalam kitab kuning tidak diberi *harakat/syakal*. Oleh karena itu, untuk mempelajarinya diperlukan kemampuan khusus dalam hal ilmu alat atau ilmu gramatikal bahasa arab yang terdiri dari *nahwu*, *shorof*, serta *balagah*.

Di daerah asalnya yakni daerah Timur Tengah, menurut Ali Yafie sebagaimana dikutip oleh Dahlan, kitab kuning disebut *al-kutub al-*

⁴⁶ Muhammad al-Ghazali, Studi Kritis atas Hadis Nabi: antara Pemahaman Teks dan Kontekstual, (Bandung: Mizan, 1992), 19.

qadimah.⁴⁷ Kemunculan kitab kuning paling banyak terjadi pada masa setelah kitab *al-Umm* Imam Syafi'i dan kitab *al-Muwaththa'* karya Imam Malik, berasal dari kalangan mujtahid madzhab ataupun mujtahid *muntasib* yang ditulis pada abad ke-10 M hingga abad ke-15 M. Dan pada masa setelah itu sekitab abad ke-19 M juga bermunculan karya-karya lain. seperti misalnya karya syekh Nawawi al-Bantani.⁴⁸

Awal mula keberadaan kitab kuning dianggap sebagai sumber bacaan kuno, ketinggalan zaman dan penyebab stagnasi berpikir umat karena kitab tersebut ditulis pada puluhan tahun silam yang mengakibatkan perbedaan dimensi waktu dengan kehidupan sekarang. Sehingga banyak yang menganggap kajian kitab kuning tidaklah relevan untuk dipelajari di masa kini yang mana secara kultural maupun cara pandang telah mengalami revolusi. Padahal kitab kuning merupakan salah satu warisan keilmuan Islam yang di dalamnya berisi beragam khazanah keilmuan yang dulu pernah memajukan peradaban Islam di Dunia.

2. Biografi Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani.

a. Latar Belakang Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani.

Syekh Nawawi al-Bantani memiliki nama lengkap Abu Abdullah al-Mu'thi Muhammad Nawawi bin Umar al-Tinari al-Bantani al-Jawi.⁴⁹ Beliau lahir di Desa Tanara, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang Banten pada tahun 1230 H/1813 M. Ayahnya, KH. Umar bin Arabi merupakan seorang ulama yang disegani dan

⁴⁷ Zaini Dahlan, "Khazanah Kitab Kuning: Membangun Sebuah Apresiasi Kritis," *ANSIRU PAI: Pengembangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam* 2, no. 1 (2018): 4.

⁴⁸ Dahlan, 6.

⁴⁹ Muhammad Ibn Umar Ibn 'Ali Nawawi Banten, *Keluarga Berkah: Meraih..., 1*.

dihormati di Tanara.⁵⁰ Sedangkan ibunya bernama Zubaidah yang merupakan penduduk asli Tanara. Dalam silsilah keluarga ayah Syekh Nawawi al-Bantani, beliau masih termasuk salah satu keturunan Maulana Hasanuddin putra Maulana Syarif Hidayatullah yang dikenal sebagai Sunan Gunung Jati.⁵¹

Terlahir dari keluarga taat pada perintah agama serta hidup di lingkungan yang pada masa itu menjadi pusat penyebaran agama Islam di Banten, rupanya memebrikan dampak positif terhadap pertumbuhan Syekh Nawawi al-Bantani kecil. Bibit sebagai orang ‘alim sudah nampak dalam diri beliau. Sejak kecil, Beliau menunjukkan minatnya dalam mempelajari ilmu pengetahuan, khususnya ilmu agama.⁵² Beliau dididik langsung oleh ayahnya, yang mana menurut Abdurrahman Mas’ud sebagaimana dikutip oleh Suwarjin, pada masa itu dalam tradisi masyarakat Jawa, seorang ayah memiliki peran sekaligus bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan terhadap anak-anaknya.⁵³

Perjalanan intelektual Syekh Nawawi al-Bantani dimulai ketika beliau berusia 5 tahun melalui ayahnya sebagai gurunya. Lalu pada usia 8 tahun, Syekh Nawawi kecil melakukan pengembaraan

⁵⁰ Ahmad Fatah, “MENDAMBAKAN PARADIGMA KESETARAAN DALAM PERNIKAHAN (TELAAH KRITIS TERHADAP KITAB UQUD AL-LUJJAIN),” *JURNAL PENELITIAN* 8, no. 2 (September 27, 2014): 375.

⁵¹ MUQOROBIN, “KONSEP PENDIDIKAN BERKELUARGA DALAM KITAB’UQUDULLIJAIN RELEVANSINYA DENGAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA” (PhD Thesis, IAIN SALATIGA, 2011), 167.

⁵² Ahmad Fatah, “Mendambakan Paradigma Kesetaraan Dalam {Pernikahan,” *Jurnal Penelitian*, no. 2 (2015): 348.

⁵³ Abdurrachman Mas’ud, *Dari Haramain Ke Nusantara: Jejak Intelektual Arsitek Pesantren* (Kencana, 2006), 110 Dalam Suwarjin, “Biografi intelektual Syekh Nawawi al-Bantani”, dalam Tsaafah dan Tarikh, Vol. 2, No 2. 190.

intelektual di Jawa timur. Sepulangnya dari mengembara selama tiga tahun di Jawa timur, beliau lalu melanjutkan pendidikannya di sebuah pondok yang berada di Cikampek, Jawa Barat.⁵⁴ Di sana beliau mendalami bahasa arab (*lughoh*).⁵⁵ Usai melakukan pengembaraan intelektual yang cukup panjang, Syekh Nawawi kembali ke desanya yang mana pada saat itu pondok pesantren yang dikelola oleh ayahnya menjadi ramai. Beliau ikut andil dalam berbagai forum diskusi di pondok pesantren bersama para santri-santri ayahnya untuk membahas masalah-masalah agama. Karena kepiawaian dan kecerdasannya dalam menjawab pertanyaan, nama syekh Nawawi semakin dikenal oleh banyak orang.⁵⁶

Pada usia 13 tahun, Syekh Nawawi dipercaya untuk memimpin pesantren ayahnya setelah beliau wafat. Dua tahun setelahnya, Syekh Nawawi al-Bantani bersama dua saudaranya, Tamim dan Ahmad, berkempatan untuk melaksanakan ibadah Haji di Mekkah. Keinginan dan *concern*-nya yang kuat terhadap ilmu pengetahuan, mendorong Syekh Nawawi al-Bantani untuk lebih lama tinggal di Mekkah. Selama tiga tahun di sana, Beliau menimba ilmu kepada guru kenamaan di Haramain seperti Sayyid Ahmad an-Nahrawi, Sayyid Ahmad ad-Dimyati dan Sayyid Ahmad Zaini Dahlan di Mekkah, serta

⁵⁴ Bashori Bashori, "Pemikiran Pendidikan Syekh Nawawi Al-Bantani," *HIKMAH: Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 1 (2017): 40.

⁵⁵ Suwarjin Suwarjin, "Biografi Intelektual Syekh Nawawi Al-Bantani," *Tsaqofah Dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan Dan Sejarah Islam* 2, no. 2 (2017): 191.

⁵⁶ Mas' ud, *Dari Haramain Ke Nusantara*, 190.

Syekh Muhammad Khattib al-Hanbali di Madinah.⁵⁷ Berbekal keilmuan yang didapat selama tiga tahun di Mekkah, Syekh Nawawi al-Bantani memutuskan untuk kembali ke Indonesia untuk kembali mengajarkan ilmu di pondok pesantrennya. Sayangnya, tiga tahun setelahnya, Syekh Nawawi memutuskan hijrah ke Mekkah dengan alasan ingin memperdalam keilmuannya. Disisi lain, alasan beliau untuk kembali ke Mekkah dan menetap disana dikarenakan pada saat itu kondisi politik di Indonesia sedang tidak stabil sebab berada di bawah tekanan penjajahan Belanda.⁵⁸

Di Mekkah, nama Syekh Nawawi dikenal sebagai murid yang cukup terpendang. Bahkan suatu hari, ketika Imam Masjidil Haram, Syekh Ahmad Khatib Sambas sedang udzur, Syekh Nawawi-lah yang menggantikan posisi beliau untuk menjadi imam masjid. Tidak hanya aktif dalam bidang keagamaan, beliau rupanya juga aktif dalam kegiatan pendidikan yang mana beliau berperan sebagai pengajar sekaligus penyelenggara kegiatan diskusi ilmiah. Dalam memberikan pengajaran, beliau terkenal demokratis yang mana beliau terbuka serta menerima ide dan gagasan yang disampaikan oleh murid-muridnya. Dalam Ensiklopedia Islam Indonesia, sebagaimana dikutip oleh Arwansyah dan Faisal, di dalam kelas, Syekh Nawawi menggunakan metode pembelajaran Muzakarah untuk mengasah keberanian murid

⁵⁷ Sejarah Pujangga Islam Syaikh Nawawi Chaidar, "Al-Bantani Indonesia," *Jakarta: CV Sarana Mulia* 30 (1978): 30 Dalam Suwarjin, "Biografi Intelektual Syekh Nawawi al-Bantani", dalam *Tsaqofah dan Tarikh*, Vol. 2, No. 2 (Juli-Desember: 2017), 191.

⁵⁸ Arwansyah Arwansyah and Faisal Ahmad Shah, "Peran Syaikh Nawawi Al-Bantani Dalam Penyebaran Islam Di Nusantara," *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 30, no. 1 (2015): 71.

dalam berpendapat serta berpikir kritis namun membangun.⁵⁹ Karena sifatnya yang terbuka itu, Syekh Nawawi menjadi guru yang banyak disegani oleh murid-muridnya. Bahkan saking mencintai dunia pendidikan, Snouck Hurgronje mencatat bahwa Syekh Nawawi dalam kesehariannya meluangkan waktunya sejak pukul 07.30 sampai 12.00 untuk memberikan tiga perkuliahan kepada muridnya.⁶⁰

Murid-murid beliau berasal dari berbagai negara di dunia. Sebagian besar murid-muridnya berasal dari Indonesia yang kemudian banyak dari mereka yang menjadi pendidik, pemimpin umat dan mendirikan pondok pesantren di Indonesia. Diantara murid-murid Syekh Nawawi al-Bantani adalah KH. Hasyim Asy'ari, KH. Khalil, KH. Raden Asnawi, KH. Tubagus Muhammad Asnawi, KH. Ilyas, KH. Tubagus Bakhri, KH. Abdul Gaffer, KH. Nahjun dan H. Wasit.⁶¹ Selain mengajar Syekh Nawawi rupanya juga mengisi seminar yang diadakan oleh Universitas al-Azhar.

Setelah puluhan tahun mengajar di Masjidil Haram, pada tahun 1870 beliau akhirnya memilih untuk beristirahat dan lebih memfokuskan dirinya untuk menulis kitab meskipun tetap diselingi dengan kegiatan mengajar. Karya-karya yang ditulis oleh Syekh Nawawi al-Bantani tidak kurang dari sembilan macam disiplin ilmu yakni tafsir, fiqih, ushuluddin, tasawuf, sirah Nabawiyah, tata bahasa

⁵⁹ Arwansyah Arwansyah and Faisal Ahmad Shah, "Peran Syaikh Nawawi Al-Bantani Dalam Penyebaran Islam Di Nusantara," *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 30, no. 1 (2015): 73.

⁶⁰ Muhammad Ibn Umar Ibn 'Ali Nawawi Banten, *Keluarga berkah...*, 2.

⁶¹ Arwansyah Arwansyah and Faisal Ahmad Shah, "Peran Syaikh Nawawi Al-Bantani Dalam Penyebaran Islam Di Nusantara," *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 30, no. 1 (2015): 72.

Arab, Hadis dan akhlak⁶² yang kemudian beberapa diantaranya dijadikan rujukan dalam memahami agama oleh masyarakat di Indonesia.

Pemikiran Syekh Nawawi dalam berbagai bidang keilmuan dipengaruhi oleh pemikiran ulama-ulama terdahulu, seperti dalam bidang teologi, beliau menganut paham *ahlussunnah wal jamaa'ah* yang dikembangkan oleh Abu Hasan al-Asy'ari. Menurut beliau sebagaimana tertulis dalam kitab *Nihayah*, bahwasanya siapapun yang bukan ahli dalam bidang tauhid, ia wajib bertaqlid kepada Abu Hasan al-Asy'ari ataupun Abu Mansur al-Maturidi.⁶³ Sedangkan dalam bidang syariah, beliau berpedoman pada al-Qur'an, Hadis, *ijma'*, dan *qiyas* yang mana sesuai dengan madzhab fiqih yang beliau ikuti, yakni Madzhab Syafi'i.⁶⁴

Beliau wafat pada 1314 H/1897 M dan dimakamkan di kediamannya di kampong Syi'ib Ali Makkah yang mana berada satu lokasi dengan makam Ibnu Hajar dan Siti Asma binti Abu Bakarash-Shiddiq. Syekh Nawawi al-Bantani wafat ketika beliau sedang menyusun buku.⁶⁵ Begitu berpengaruhnya nama Syekh Nawawi al-Bantani bagi Masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa Barat

⁶² Abdurrahman Mas'ud, *Dari Haramain...*, 111.

⁶³ Abu Abd al-Mu'thi Muhammad ibn Umar ibn Ali Nawawi al-Jawi al-Bantani al-Tanari, *Nihayah al-Zein fi Irsyad al-Mubtadi'in*, (Bandung: Syirkah al-Ma'arif, tt), 7. Dalam Suwarjin, "Biografi Intelektual Syekh Nawawi al-Bantani", dalam *Tsaqofah dan Tarikh*, Vol. 2, No. 2 (Juli-Desember: 2017), 199.

⁶⁴ Arwansyah and Shah, "Peran Syaikh Nawawi Al-Bantani Dalam Penyebaran Islam Di Nusantara," 2015, 73.

⁶⁵ Kafabihi Mahrus, "Ulama Besar Indonesia Biografi Dan Karyanya," *Pondok Pesantren Al-Itqo, Kendal*, 2007, 8.

hingga setiap hari jum'at akhir pada bulan Syawal diadakan acara haul untuk memperingati jasa-jasa sekaligus peninggalan beliau.⁶⁶

b. Karya Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani

Syekh Nawawi giat dan produktif dalam menulis buku. Paling tidak terdapat 43 karya beliau yang telah tercatat dalam *Dictionary of Arabic Printed Book*.⁶⁷ Beliau bahkan dikenal sebagai seorang 'alim multidisiplin ilmu yang mana konsentrasi dan perhatiannya difokuskan pada bidang ilmiah seperti pendidikan, pengajaran dan penulisan.⁶⁸ Hasil dari pikirannya tertuang dalam kitab-kitab kuning yang mendominasi di banyak pondok pesantren.

Berikut adalah karya-karya Syekh Nawawi al-Bantani yang dikelompokkan dalam berbagai bidang keilmuan.

1) Bidang Tafsir

Karya Syekh Nawawi al-Bantani dalam bidang tafsir tertulis dalam sebuah kitab yang berjudul *Tafsir al-Munir li Ma'alim al-Tanzil* atau *Marah labid li Kasyf Ma'na al-Qur'an al-Majid* yang terdiri dari dua jilid.⁶⁹

2) Bidang Tasawuf

Dalam bidang tasawuf, setidaknya ada empat kitab yang ditulis oleh Syekh Nawawi al-Bantani. Di antaranya adalah *Misbah az-Zalam*, *Qami at-Tugyan*, *Bidayah al-Hidayah* dan *Salalim al-*

⁶⁶ Sudirman Tebba, *Sufi-Sufi Jawa: Mengenalkan Wajah Islam Yang Ramah* (Pustaka irVan, 2007), 155-156.

⁶⁷ Muhammad ibn Umar ibn 'Ali Nawawi Banten, *Keluarga Berkah...*, 2.

⁶⁸ Abd Rahman, "Nawāwī Al-Bantānī: An Intellectual Master of the Pesantren Tradition," *Studia Islamika* 3, no. 3 (1996): 108, Dalam Ali Muqoddas, "Syekh Nawawi al-Bantani al-Jawi Ilmuwan Spesialis Ahli Syrah Kitab", dalam *Jurnal Tarbawi*, Vol. 2, No. 1 (Januari-Juni: 2014), 3.

⁶⁹ Suwarjin, "Biografi Intelektual Syekh Nawawi Al-Bantani," 2017, 197.

Fudala yang mana kitab-kitab tersebut banyak dipelajari di pondok pesantren di Jawa.⁷⁰

3) Bidang Fiqih dan hukum islam

Suwarjin menyebut ada dua kecenderungan pemikiran fiqih yang dianut oleh Syekh Nawawi al-Bantani. *Pertama*, Pemikiran fiqih beliau cenderung mengarah pada tasawuf. *Kedua*, menurut Suwarjin pemikiran fiqih Syekh Nawawi al-Bantani cenderung kontekstual. Menurutnya hal ini nampak pada fatwa yang dikemukakan oleh beliau terkait dengan keharaman tinggal serumah dengan orang yang berbuat maksiat dan haramnya memukul yang berlebihan kepada anak dalam proses pendidikan. Pemikiran-pemikiran Syekh Nawawi al-Bantani kemudian tertuang dalam kitab *Nihayah al-zein fi Irsyad al-Mubtadi'in*, *Qut al-Habib al-Gharib Tausyih 'ala Fath al-Qarib al-Mujib*, *Mirqah Su'ud at-Tasdiq*, *Syarh Sullam al-Munajat*, *Kasyifah as-Saja fi Syarah Safinah an-Naja*, *Syarh ar-Riyad al-Badi'ah bi as-Simar al-Bayan Huquq az-Zaujain*.⁷¹

4) Bidang Tauhid

Kitab *Fath al-Majid* dan *Nihayah* merupakan karya Syekh Nawawi al-Bantani di bidang Tasawuf. Dalam bidang tersebut, corak pemikiran beliau mengikuti paham Abu Hasan al-As'ari⁷²

⁷⁰ Suwarjin Suwarjin, "Biografi Intelektual Syekh Nawawi Al-Bantani," *Tsaqofah Dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan Dan Sejarah Islam* 2, no. 2 (2017): 197.

⁷¹ Suwarjin Suwarjin, "Biografi Intelektual Syekh Nawawi Al-Bantani," *Tsaqofah Dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan Dan Sejarah Islam* 2, no. 2 (2017): 198.

⁷² Suwarjin, 198–99.

yang mana berarti bahwa Syekh Nawawi al-Bantani merupakan penganut paham tauhid *Asy'ariyah*.

5) Bidang Hadis

Karya Syekh Nawawi al-Bantani dalam bidang Hadis diantaranya adalah Kitab *Tanqih al-Qawl*, *Syarah Kitab Lubab Karya Imam Suyuthi*, *Nasa'ih al-'Ibad fi Bayan al-Faz Munabbihat 'ala al-Isti'dad li Yawn al-Ma'ad*.⁷³

Begitu banyaknya karya Syekh Nawawi al-Bantani yang tersebar di banyak lembaga pendidikan non-formal menunjukkan betapa beliau sangat disegani sebagai guru agama masyarakat Indonesia. Martin Van Bruinessen melakukan penelitian tentang penggunaan kitab-kitab di pondok pesantren di Indonesia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar karya-karya Syekh Nawawi al-Bantani masih digunakan sebagai bahan pembelajaran dan rujukan di pondok pesantren. Tercatat dalam penelitian tersebut ada kurang lebih 42 pesantren yang menggunakan karya-karya beliau.⁷⁴ Tidak hanya itu, dalam sebuah penelitian yang dilakukan di sekolah agama di Filipina oleh Ray Salam (Peneliti Studi Islam di *University of Philipines*),

⁷³ Arwansyah and Shah, "Peran Syaikh Nawawi Al-Bantani Dalam Penyebaran Islam Di Nusantara," 2015, 74.

⁷⁴ Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning Pesantren Dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam Di Indonesia* (Mizan, 1995), 293. Dalam Arwansyah dan Faisal Ahamd Shah, "Peran Syaikh Nawawi al-Bantani dalam Penyebaran Islam di Nusantara", dalam *kontekstualita*, Vol. 30, No.1 (2015), 74.

ditemukan sekitar 40 sekolah agama menggunakan kurikulum tradisional yang berkiblat pada karya-karya Syekh Nawawi.⁷⁵

3. Sistematika Kitab *'Uqūd al-Lujayn*

Kitab *'Uqūd al-Lujayn* memuat pembahasan terkait dengan hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga. Yang mana pembahasannya terdiri dari empat bagian. Di antaranya adalah sebagai berikut.⁷⁶

a. Bagian pertama

Bagian pertama dalam kitab ini menjelaskan tentang hak istri yang didapatkan dari suami atau kewajiban suami terhadap istrinya. Kewajiban suami kepada istri tersebut diantaranya adalah suami wajib bersikap baik ketika bergaul (berkomunikasi yang baik), memeberikan mahar dan nafkah kepada istri, membagi waktu serta mengajarkan istri apa yang dibutuhkannya dari ibadah fardhu dan sunnah meskipun tidak begitu dianjurkan, juga segala penjelasan yang berhubungan dengan haid, dan kewajiban taat selain pada hal-hal maksiat.

b. Bagian kedua

Bagian kedua dalam kitab *'Uqūd al-Lujayn* menjelaskan tentang hak suami yang wajib dilaksanakan oleh istri. Di antaranya adalah mengikhlasikan suami selama tidak berhubungan dengan hal-hal berbau maksiat, bersikap baik dalam bergaul, memasrahkan diri sepenuhnya kepada suami, berada di dalam rumah, menjaga diri dari

⁷⁵ Agus Sutopo, "Sumbangan Nawawi Al-Bantani Dalam Bidang Hadith: Kajian Terhadap Kitab *Tanqih al-Qawl*" (PhD Thesis, Jabatan Al-Quran dan Al-Hadith, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2008), 53. Dalam Arwansyah dan Faisal Ahamd Shah, "Peran Syaikh Nawawi al-Bantani dalam Penyebaran Islam di Nusantara", dalam *kontekstualita*, Vol. 30, No.1 (2015), 74.

⁷⁶ Muhammad ibn Umar ibn 'Ali Nawawi Banten, *Keluarga Berkah...*, 16-18.

selingkuh, menjaga diri dari pandangan orang lain pada bagian tubuh, tidak menuntut sesuatu kepada suami di luar kebutuhan meskipun suami sebenarnya sanggup, tidak memakan hasil pekerjaan suami dari harta yang haram, dan tidak berbohong atas haidnya.

c. Bagian ketiga

Bagian ini berisi penjelasan terkait dengan keutamaan shalat seorang istri di rumahnya yang mana hal tersebut lebih utama daripada sholat bersama nabi sekalipun.

d. Bagian keempat

Pada bagian ini, Syekh Nawawi al-Bantani menjelaskan tentang keharaman seorang laki-laki melihat perempuan lain dan sebaliknya.

D. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab *'Uqūd Al-Lujayn*

Dalam kitab *'Uqūd al-Lujayn*, pembahasan hak dan kewajiban suami istri terdapat pada bab I dan II, namun tidak menutup kemungkinan hak dan kewajiban suami istri dijelaskan pula pada bab III dan IV. Pembahasan hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *'Uqūd al-Lujayn* tidak dijelaskan dalam bentuk poin, melainkan bentuk naṣ-naṣ dan hikayah yang berkaitan kemudian dikupas inti sarinya. Dalam skripsi ini, hak dan kewajiban suami istri akan penulis jabarkan dalam bentuk poin-poin agar lebih mudah untuk dipahami dan ditelaah.

1. Hak-Hak Seorang Istri

Diantara hak-hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami adalah sebagai berikut:

a. Diperlakukan Dengan Baik

Seorang laki-laki wajib bertanggung jawab terhadap istri. Baik bertanggung jawab secara moral maupun material. Berinteraksi dengan baik. Allah swt berfirman:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. (النِّسَاء: 19)

“Dan pergaulilah mereka (istri-istrimu) dengan cara yang baik”.

QS. an-Nisa' (4): 19.⁷⁷

Jadi, Seorang suami harus mengayomi istrinya dengan baik, penuh kasih sayang, adil dalam menggiliri bila ia beristri lebih dari satu.⁷⁸

Suami harus bersikap adil kepada istrinya dalam hal tempat tinggal dan nafkah apabila memiliki istri lebih dari satu. Berbuat baik kepada istri adalah bergaul dengan cara yang dianggap baik oleh agama dan meninggalkan segala sesuatu yang dapat membahayakan baik pada pihak istri maupun suami.

Suami tidak boleh memperlakukan istri selain dengan kebaikan. Kecuali apabila istri berlaku nusyuz (membangkang), maka suami boleh memisah tempat tidur (tidak tidur dalam satu ranjang)

⁷⁷ Pustaka al-Hanan, *Al-Qur'an dan Terjemahan*....,80 .

⁷⁸ Muhammad Nawawi al-Bantani, *Petunjuk menuju keluarga sakinah kajian kitab syarah Uqud al-Lijaian*, terj. Lembaga pengkaji dan pengembangan Islam Pesantren al-Mahali, (Yogyakarta: Mutiara Ilmu Agency, 1993), hlm 13.

selama masih dalam satu rumah. Tidak ada batasan waktu dalam memisah tempat tidur ini, selama istri nusyuz maka pisah ranjang tetap berlaku walaupun mencapai bertahun-tahun lamanya. Tetapi sebagian ulama mengatakan bahwa batasannya adalah satu bulan. Pisah ranjang ini otomatis hilang apabila istri bertaubat dan berdamai dengan suami. Istri yang telah berdamai dianggap seolah-olah tidak pernah berlaku nusyuz karena pada dasarnya orang yang telah bertaubat bagaikan orang yang tidak pernah melakukan dosa.

Kemudian apabila istri tidak kunjung bertaubat maka suami boleh memukul istri dengan pukulan yang tidak menyakitkan, yaitu pukulan yang tidak sampai melukai anggota badan. Tidak boleh pula memukul pada bagian wajah istri. Apabila istri telah bertaubat maka suami tidak boleh mencari-cari jalan (mencari-cari kesalahan istri atau mengungkit-ngungkit kesalahan istri yang telah lalu) untuk memukul secara dholim dan suami sebaiknya menganggap istri seolah-olah tidak pernah nusyuz.

b. Pendidikan dan Bimbingan

Sesorang suami seharusnya memerintah, mengingatkan, dan bersikap lembut karena Allah SWT memberikan rahmat kepada seorang suami yang memerintah keluarganya (termasuk istri) untuk mengerjakan shalat, puasa, zakat, mengasihi orang-orang miskin, anak-anak yatim, dan tetangganya.

Ketika menginginkan suatu kebaikan kepada seorang istri, sebaiknya suami memerintahkan dengan lembut dan penuh kasih

sayang karena wanita diciptakan memiliki kekurangan akal dan agama sehingga andaikan wanita tidak ditutupi Allah dengan rasa malu, maka ia tidak lebih baik dari segenggam debu.

Seorang suami wajib membimbing istrinya pada jalan kebaikan. Seperti memerintahkan shalat (menurut Imam Ramli cukup dengan memerintah shalat tanpa memukulnya apabila menolak). Dan mengajarkan ilmu keagamaan yang dibutuhkan, seperti ilmu thaharah (bersuci). Contohnya, mandi besar, wudhu, dantayamum. Suami wajib mengajarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan haid, misalnya tata cara mengqadha' shalat bagi wanita yang berhenti darah haidnya pada waktu hampir subuh sekiranya masih cukup untuk mengerjakan shalat satu rakaat, maka shalat yang harus diqadha' adalah shalat maghrib dan isya'.⁷⁹

Suami juga wajib memberikan pengajaran terkait ibadah, baik ibadah fardhu maupun sunnah. Apabila suami mampu menerangkan semua hukum kewajiban yang dibutuhkan seorang istri, maka istri tidak diperbolehkan keluar rumah untuk berguru kepada ulama. Namun apabila suami tidak dapat memenuhi hal tersebut maka ia dapat menggantikan istrinya untuk bertanya kepada ulama lalu menyampaikan jawaban dari ulama tersebut kepada istrinya. Kemudian apabila suami tidak dapat melakukan hal tersebut maka istri boleh keluar rumah untuk menuntut ilmu pada seorang ulama dan

⁷⁹ Muhammad Nawawi , *Etika berumah tangga diterjemahkan dari kitab syarah Uqud al-lijain*, terj. Achmad sunarto, (Surabaya: al-Hidayah), 23.

suami dianggap berdosa apabila melarang istrinya melakukan hal tersebut.⁸⁰

Seorang suami juga harus menjaga keluarganya dari api neraka. Ibnu Abbas RA. Menafsirkan maksud “menjaga keluarga dari api neraka” adalah dengan cara mengajarkan ilmu syara’ (agama) dan mengajarkan adab (akhlakmulia) karena laki-laki yang paling dahsyat siksaan adalah yang bodoh keluarganya. Hal itu dikarenakan tiap jiwa akan dimintai pertanggung jawaban atas semua yang berada di bawah tanggung jawabnya.

c. Nafkah Sesuai Kemampuan Suami

Dalam pandangan ekonomi keluarga, secara konvensional suami bertanggung jawab terhadap kelancaran kebutuhan keluarga sebagaimana dalam Islam bahwa suami berkewajiban untuk memberikan nafkah terhadap istri.⁸¹

Seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kadar kemampuan suami. Artinya tidak ada batasan atau keharusan berapa besar ukuran nafkah diberikan, bahasanya adalah apabila suami makan maka istri juga diberikan makan dan apabila suami berpakaian maka istri juga harus diberikan sandangan, tidak harus mewah dan enak tapi sesuai kebutuhan istri yang mampu dipenuhi suami.

⁸⁰ Muhammad Nawawi, *Etika berumah tangga*, 24.

⁸¹ Didik Purwodarsono, “Risalah Nikah” (Pustaka Salma, Yogyakarta, 2008), 35.

d. Berbudi Pekerti Yang Baik Dan Mengajarkannya Kepada Keluarga

Nabi Muhammad SAW bersabda:

إِنَّ مِنْ أَكْمَلِ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَأَلَطَّهُمْ بِأَهْلِهِ. رواه الترمذي والحاكم

(عن عائسه)

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya dan paling lembut sikapnya terhadap keluarganya*”.

Maksudnya, bahwa orang mu'min yang sempurna imannya adalah mereka yang terbaik akhlaknya. Yakni keimanan itu direalisasikan dalam bentuk amalnya, dengan melakukan berbagai macam sifat yang utama dan meninggalkan segala perbuatan yang hina lagi tercela. mereka juga bersikap halus, menyayangi istri, anak-anaknya dan kerabatnya.⁸²

Akhlak dalam hadis tersebut adalah budi pekerti yang luhur. Dengan terwujudnya sikap budi pekerti dalam sebuah keluarga maka akan sangat mendukung atas terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Oleh karena itu kondisi etik yang positif dalam keluarga perlu mendapatkan penekanan yang khusus dalam pembahasan mengenai kewajiban suami terhadap istri. Nabi Muhammad SAW cukup tegas dalam menganjurkan kewajiban etik seorang suami terhadap istri, yakni:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِنِسَائِي

⁸² Muhammad Nawawi , *Etika berumah tangga.*, 14.

Artinya: *“Orang yang terbaik diantara kamu sekalian adalah mereka yang paling baik terhadap istri, dan aku sendiri lebih baik daripada kamu sekalian atas kebaikanmu terhadap istriku”*.

Selain wajib berbudi pekerti yang luhur terhadap keluarga, suami juga wajib mengajarkannya kepada keluarga agar mempunyai budi pekerti yang baik. Manusia yang paling berat siksaanya pada hari kiamat adalah orang yang keluarganya bodoh-bodoh dalam hal agama.⁸³

2. Hak-Hak Seorang Suami

Suami yaitu seorang pemimpin dalam rumah tangga. Dan seorang istri memiliki kewajiban yang wajib dipenuhi terhadap suami ditengah kehidupan berumah tangga. Menjadi seorang pemimpin bagi kaum perempuan, maka lelaki harus bisa menguasai serta mengurus keperluan istri. Begitu juga seorang wanita sebagai seorang istri juga memiliki kewajiban yang harus dilakukan terhadap istrinya, Berikut hak-hak suami pada istri yaitu:

- a. Kewajiban untuk taat pada suami selama tidak melanggar syariat agama.
- b. Berlaku sopan kepada suami.
- c. Memberikan semua apa yang dimiliki baik badani maupun materi demi kepentingan suami
- d. Senantiasa di dalam rumah.
- e. Tidak memperlihatkan dirinya kepada lelaki lain

⁸³ Muhammad Nawawi , *Etika berumah tangga*, 38.

- f. Istri tidak menuntut sesuatu kepada suami diluar batas kemampuannya
- g. Menjaga kehormatan diri dari menerima harta haram yang diperoleh suaminya
- h. Tidak berbohong dalam hal sedang haid atau sudah suci.⁸⁴

E. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Masyarakat Modern

Rumah tangga dalam masyarakat modern sering kali mengalami perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek. Beberapa fenomena yang dapat diamati dalam rumah tangga masyarakat modern seperti Peran Gender yang berubah, masyarakat modern cenderung mengalami pergeseran dalam peran gender di rumah tangga. Wanita semakin aktif berpartisipasi di luar rumah, seperti memiliki karier profesional, sementara pria turut berperan dalam pekerjaan rumah tangga dan mengasuh anak. Namun hal ini tidak semua rumah tangga mengalami hal tersebut. Selain itu dalam hal Pengambilan Keputusan Keluarga modern cenderung membuat keputusan secara bersama-sama. Suami, istri, dan anak-anak memiliki peran dalam proses pengambilan keputusan, termasuk keputusan terkait keuangan, pendidikan, dan gaya hidup.

Dengan adanya perubahan dari masa kemasa agar tetap terjalin keluarga yang Harmonis maka tetap harus dalam batas aturan, seperti tidak melupakan hak dan kewajiban menjadi suami istri. Dalam rumah tangga modern, hak dan kewajiban suami istri umumnya dapat dilihat sebagai berikut:

⁸⁴ Muhammad Nawawi , *Etika berumah tangga diterjemahkan dari kitab syarah Uqud al-lijain*, terj. Achmad sunarto, (Surabaya: al-Hidayah),6.

1. Hak Suami dalam Perkawinan

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 2 dan 3 mengatur Hak dan Kewajiban suami istri. Pasal 2 menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang dan jika perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Suami diberi wewenang untuk mengelola rumah tangga menurut Ayat pertama pasal 3 Perkawinan. Selama perkawinan, suami juga berhak atas kekayaan bersama.

Dengan demikian, suami memiliki beberapa hak yang diakui dan dilindungi selama pernikahan, yakni:

- a. Pertama, Suami memiliki hak untuk menjadi kepala keluarga. Sebagai kepala keluarga, suami bertanggung jawab untuk membuat keputusan tentang keuangan keluarga, pendidikan anak, dan masalah lainnya. Namun, hak ini tidak berarti suami dapat mengabaikan pendapat atau partisipasi istri dalam proses pengambilan keputusan.
- b. Kedua, Suami memiliki hak untuk mencari nafkah dan mengatur keuangan keluarga. Suami adalah pencari nafkah utama keluarga, dan dia bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keuangan keluarga. Hak ini tidak mengabaikan tanggung jawab istri untuk berkontribusi dalam mencari nafkah jika diperlukan.
- c. Ketiga, Suami memiliki tanggung jawab dalam memberikan perlindungan kepada istri. Suami harus melindungi istrinya dari ancaman, kekerasan atau penelantaran. Jika terjadi pelanggaran

terhadap perlindungan ini, istri memiliki hak untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang.⁸⁵

Penting untuk dicatat bahwa hak-hak suami ini harus dijalankan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan gender dan tanpa melanggar hak-hak istri. Kesetaraan Gender dalam perkawinan ditegaskan dalam perundang-undangan Indonesia, dan pasangan suami istri diharapkan membangun hubungan yang saling menghormati dan adil.

2. Kewajiban Suami dalam Perkawinan

Kewajiban suami dalam perkawinan, sesuai ketentuan hukum Indonesia, meliputi serangkaian tanggung jawab yang harus diemban demi menjaga keharmonisan dan keberlanjutan hubungan pernikahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, beberapa tanggung jawab yang ditanggung oleh pasangan adalah sebagai berikut:

a. Perlindungan

Suami harus melindungi Istri dari segala bentuk kekerasan, ancaman, atau perlakuan yang merugikan. Suami juga bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan keluarga yang aman, nyaman, dan bebas dari penyalahgunaan.

b. Pengambilan Keputusan

Suami memiliki hak dan kewajiban untuk mengambil keputusan penting dalam keluarga, seperti keputusan keuangan,

⁸⁵ Muhammad Fajar Sidiq Widodo et al., *Hukum Keluarga Islam* (Sada Kurnia Pustaka, 2023), 30-31.

pendidikan anak, atau tempat tinggal keluarga. Namun, keputusan ini sebaiknya dilakukan secara bersama-sama dan dengan memperhatikan pendapat dan kepentingan istri.

c. Hormat dan menghargai

Suami harus menghormati dan menghargai istri sebagai pasangan hidupnya. Hal ini mencakup saling mendengarkan, menghargai pendapat, dan bekerja sama dalam mengatasi masalah dalam rumah tangga.

Kewajiban-kewajiban tersebut bertujuan untuk menciptakan hubungan perkawinan yang adil, seimbang dan harmonis. Melalui pemenuhan kewajibannya, suami dapat membantu membangun keluarga yang bahagia dan stabil.⁸⁶

3. Hak Istri dalam Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur hak-hak istri dalam perkawinan yang harus dihormati dan dilindungi, seperti:

- a. Pertama, hak istri untuk mendapatkan nafkah merupakan salah satu hak fundamental yang dijamin. Suami memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istrinya, termasuk kebutuhan dasar mereka seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal.
- b. Kedua, Istri memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan keamanan dari suami. Hal ini mencakup perlindungan fisik,

⁸⁶ Widodo et al., 31-32.

emosional, dan psikologis agar istri dapat hidup dalam rumah tangga yang aman dan bebas kekerasan.

- c. Ketiga, istri berhak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan keluarga. Istri berhak memberikan pendapat dan memiliki kewenangan dalam memutuskan hal-hal yang dipengaruhi kehidupan keluarga, seperti pendidikan anak, pemilihan tempat tinggal, dan keputusan finansial.⁸⁷

4. Kewajiban Istri dalam Perkawinan

Menurut Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Istri harus melaksanakan beberapa tugas, seperti:

- a. Pertama, Istri memiliki kewajiban untuk memelihara rumah tangga. Hal ini mencakup tugas-tugas seperti menjaga kebersihan rumah, mengatur kebutuhan rumah tangga, dan merawat anak-anak. Dalam menjalankan kewajiban ini, istri diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang nyaman dan harmonis bagi keluarga.
- b. Kedua, istri memiliki kewajiban untuk memberikan dukungan emosional kepada suami. Ini berarti istri harus mendukung dan memahami suami dalam segala aspek kehidupan, memberikan motivasi, serta menjadi pendamping yang setia dalam suka maupun duka.
- c. Ketiga, Istri memiliki kewajiban untuk menjaga hubungan intim dengan suami. Ini mencakup memberikan perhatian dan kepuasan

⁸⁷ Widodo et al., 32-33.

dalam bidang seksual, sehingga dapat memperkuat ikatan emosional dan intim dalam perkawinan.

Penting terkait kewajiban istri bahwa dalam menjalankan kewajiban tersebut, istri juga harus memperoleh perlindungan dan hak-haknya. Selain itu, undang-undang perkawinan memberikan hak bagi istri untuk mendapatkan nafkah, perlindungan, dan keamanan dari suaminya.⁸⁸

F. Rumah Tangga Masyarakat Modern

1. Pengertian Modernisasi

Modernisasi secara harfiah diartikan sebagai proses perubahan masa kini menuju perubahan masyarakat modern.⁸⁹ Modernisasi juga diartikan sebagai perubahan masyarakat tradisional menuju modern.⁹⁰

Kata modernisasi secara etimologi berasal dari kata modern, kata modern dalam kamus umum bahasa Indonesia berarti : baru, terbaru, cara baru atau mutakhir, sikap dan cara berpikir serta bertindak sesuai dengan tuntunan zaman, dapat juga diartikan maju, baik. Kata modernisasi merupakan kata benda dari bahasa latin “modernus” (modo:baru saja) atau model baru, dalam bahasa Perancis disebut modern. Modernisasi ialah proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk bisa hidup sesuai dengan tuntutan hidup masa kini. Adapun modernisasi

⁸⁸ Widodo et al., 33-34.

⁸⁹ Muin Idianto, “Sosiologi Jilid 3,” *Jakarta: Erlangga*, 2006, 20.

⁹⁰ Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, Dan Poskolonial (Sampel Halaman)* (RajaGrafindo Persada Jakarta, 2012), 80.,

secara terminology terdapat banyak arti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dari banyak ahli.⁹¹

Modernisasi adalah suatu proses transformasi dari suatu perubahan ke arah yang lebih maju atau meningkat dalam berbagai aspek dalam kehidupan di masyarakat. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa modernisasi adalah proses perubahan dari cara-cara tradisional ke cara-cara baru yang lebih maju, di mana dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.

Masyarakat modern adalah masyarakat yang sebagian besar warganya mempunyai orientasi nilai budaya yang terarah ke kehidupan dalam peradaban masa kini. Pada umumnya masyarakat modern tinggal di daerah perkotaan, sehingga disebut masyarakat kota. Namun tidak semua masyarakat kota tidak dapat disebut masyarakat modern, sebab orang kota tidak memiliki orientasi ke masa kini, misalnya gelandangan.⁹²

a. Ciri-Ciri Masyarakat Modern

Ciri manusia modern menurut Dube ditentukan oleh struktur, institusi, sikap dan perubahan nilai pada pribadi, sosial dan budaya. Masyarakat modern mampu menerima dan menghasilkan inovasi baru, membangun kekuatan bersama serta meningkatkan kemampuannya dalam memecahkan masalah.⁹³

⁹¹ Ninik Masruroh, "Modernisasi Pendidikan Islam Ala Azyumardi Azra," (*No Title*), 2011, 87.

⁹² Aditya firdaus Wahyudi, "Tipe Tipe Masyarakat Modern Dan Tradisional," 4, accessed November 30.

⁹³ Adelina Yuristia, "Keterkaitan Pendidikan, Perubahan Sosial Budaya, Modernisasi Dan Pembangunan," *IJTIMAIYAH Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya* 1, no. 1 (2017): 8.

1) Sifat Individualisme

Individualisme yaitu seseorang yang bebas melakukan apa saja sesuka hatinya tanpa perlu memperdulikan kehidupan orang lain. Sehingga seorang individualis lebih bebas atau leluasa dalam melakukan apa yang ia inginkan. Terkadang sikap ini diperlukan dalam sebuah proses interaksi sosial ketika bermasyarakat. sehingga mereka tidak bergantung dengan orang lain.

2) Sikap Terbuka

Selain bersifat individualis, masyarakat modern juga memiliki sikap dan pemikiran yang lebih terbuka. Biasanya mereka akan menyambut penemuan baru dan perubahan dalam kehidupan sosial secara sukarela. Baik perubahan yang terjadi di bidang teknologi, budaya, ataupun pendidikan. Tak hanya itu, masyarakat modern juga terkenal dengan sikapnya yang mudah menerima nilai-nilai baru dan berpikir rasional demi membawa kesejahteraan.⁹⁴

3) Adanya Status Sosial

Status sosial merupakan sebuah tingkatan sosial yang dapat dilihat dari berbagai aspek. Terkadang orang memandang tingkat status sosial seseorang akan dilihat dari materi dan gaya hidupnya. Adanya status sosial pasti akan ada dampak baik dan buruknya, masyarakat akan lebih semangat dalam bekerja karena ia berlomba-lomba ingin mendapatkan status sosial/ pengakuan dari

⁹⁴ Mendy Laras, "Ciri-Ciri Masyarakat Modern Dan Secara Umum Dalam Sosiologi," *Balitteknologikaret.Co.Id* (blog), November 29, 2023, <https://balitteknologikaret.co.id/ciri-ciri-masyarakat/>.

orang lain merupakan salah satu dari dampak baiknya. sedangkan dampak buruknya adalah seseorang akan melakukan apapun dengan seribu cara agar mendapatkan jabatan atau pengakuan sosial, meskipun terkadang dengan cara yang kurang benar.

4) Gaya Hidup Mewah

Dikarenakan ada banyak perubahan dan perkembangan dalam kehidupan sosial yang semakin maju, masyarakat modern jadi memiliki gaya hidup mewah. Pasalnya semua keperluan yang mereka butuhkan bisa didapatkan dengan mudah. Bahkan gaya hidup yang mewah sudah menjadi hal yang wajar dan biasa dalam kehidupan sehari-hari mereka. Contohnya seperti pola makan, jenis kendaraan, perabotan yang digunakan, dan hal-hal rumah tangga lainnya.⁹⁵

5) Mengikuti Perkembangan Zaman

Masyarakat modern adalah masyarakat yang orang-orangnya selalu mengikuti perkembangan zaman. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Masyarakat modern berpacu pada kebiasaan budaya orang barat khususnya negara eropa dan amerika yang hidupnya lebih modern.

6) Teknologi Maju

Salah satu ciri dari masyarakat modern yaitu pengetahuan tentang ilmu dan teknologi ia lebih maju dan update. Sehingga kehidupannya akan bergantung pada teknologi yang terus

⁹⁵ Laras diakses pada Selasa, 04 Juli 2023.

berkembang sehingga membuat kehidupan mereka semakin berkembang pesat.

7) Bersifat Terbuka

Pada umumnya masyarakat modern identik memiliki pola pikir yang terbuka. Sehingga mudah menerima pendapat atau saling tukar pendapat dengan orang lain, selain itu ia juga menerapkan sistem pola perkembangan zaman. Maka dari itu dengan memiliki cara berpikir yang terbuka ini memudahkan mereka beradaptasi dengan kebudayaan luar (asing).

8) Orientasi Ke Masa Mendatang

Rakyat kekinian akan selalu memikirkan masa depan, guna untuk kemudahan hidupnya akan akan mendatang, oleh karenanya mereka akan mempersiapkan sedini mungkin. Untuk memikirkan hal itu diperlukannya Usaha yang maksimal, semangat hidup dan pemikiran yang positif.

9) Model Pakaian

Masyarakat modern akan terlihat auranya salah satunya dari gaya mereka dalam berpakaian, Ia akan memiliki berbagai variasi model dalam berpakaian. Keanekaragaman ini muncul karena mereka memiliki sikap yang open minded pada budaya baru serta ideologi baru yang terus muncul di kehidupannya, salah satunya cara berpakaian.⁹⁶

⁹⁶ “Ciri Dan Sikap Masyarakat Modern,” EGINDO, March 19, 2021, <https://egindo.com/ciri-dan-sikap-masyarakat-modern/>.

b. Dampak positif dan negatif masyarakat modern

Setiap sesuatu pasti akan ada dampaknya, baik positif maupun negatif, termasuk adanya modernisasi. Hal itu sangat memberikan dampak yang besar terhadap masyarakat. Berikut adalah dampak positif dan negatif dari masyarakat modern:

1) Dampak positif

- a) Dapat menjadikan kehidupan masyarakat yang terus meningkat dan mampu berubah untuk lebih baik.
- b) Lebih efektif dan efisien dalam menjalani kehidupan.
- c) Adanya perubahan perilaku, yang ditandai dengan menguatnya integrasi warga, sebagai akibatnya membudayakan rakyat yang mempunyai sikap *Open minded*.
- d) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), Industri dan juga Transformasi semakin meningkat.
- e) Adanya peningkatan diri, warga lebih memiliki kesadaran dalam politik serta demokrasi.

2) Dampak Negatif

- a) Terjadinya penyalahgunaan warga dalam bidang ekonomi dan sosial.
- b) Pencemaran lingkungan semakin meningkat.
- c) Kasus kriminalitas dan munculnya berbagai konflik semakin meningkat.
- d) Fanatik dengan kebiasaan dan cara pandang Barat.

- e) Nilai-nilai budaya lokal semakin tergeser, sehingga menghilangkan adat istiadat yang telah ada.
- f) Adanya kesengajaan teknologi (digital video) dalam masyarakat.⁹⁷

⁹⁷ Kholida Qothrunnada, “Apa itu Modernisasi? Yuk Kenali Pengertian, Ciri-ciri, dan Dampaknya,” *detikedu*, accessed November 30, 2023, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5847542/apa-itu-modernisasi-yuk-kenali-pengertian-ciri-ciri-dan-dampaknya> diakses pada 21 April 2022.